BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jl. Sultan Syarif Hasyim Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 013/HK.00.02/K/VI/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Informasi Public yang efektif dan efesien perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pelalawan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

Mengingat :

1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedududkan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 006/ HM.00/K/08/202.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN;**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, atas nama Dede Syamputra, SE, NIP 19790811201001 1 0003 IIID, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuntasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan ;
d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
e. Menetapkan dan pemutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
i. Melakukan pengembangan kopetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan

Dipindai dengan CamScanner

k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai wewenang sebagaiberikut :

a. Mengooordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensu;
c. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberi tahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Meminta salinan dokumen informasi publik yang di hasilkan dan di kuasai unit kerja; dan
e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 03 Juni 2022

KETUA,

MUBRUR

Dipindai dengan CamScanner